

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING**

Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Png

Februari ↑

Pada hari ini Kamis tanggal 5 Januari 2026 saya Ridha Kautsar Dian Budi Kusuma, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo, atas perintah Panitera dalam perkara Banding perdata Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Png ;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

**Yohanes Jahja**, dahulu beralamat dan bertempat tinggal di JL. Jelambar B No.44 A RT 003 RW 017 Kel/Desa Pejagalan kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan sekarang tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Terbanding I Semula Tergugat I** ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 104/PDT/2026/PT SBY Tanggal 4 Februari 2026 dalam perkara antara :

Thoriq Hardono,SH sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

lawan

Yohanes Jahja sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;  
Devi Sovian, S.H., M.Kn sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Png tanggal 4 Desember 2025 yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan sah bahwa, sertifikat hak milik dengan nomor 00204 atas nama pemegang hak milik Thoriq Hardono dengan luas 4.095 M2 yang terletak di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo adalah milik Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mengingkari janji kesepakatan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan secara lisan merupakan perbuatan WANPRESTASI, dengan demikian Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan secara lisan tersebut batal demi hukum;
4. Menyatakan Tergugat I untuk menyerahkan sertifikat hak milik dengan nomor 00204 atas nama pemegang hak milik Thoriq Hardono dengan luas 4.095 M2 yang terletak di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo kepada Penggugat setelah adanya Putusan Berkekuatan Hukum Tetap;
5. Menghukum Kepada Tergugat II untuk menyerahkan sertifikat hak milik dengan nomor 00204 atas nama pemegang hak milik Thoriq Hardono dengan luas 4.095M2 yang terletak diDesa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo kepada

Penggugat setelah adanya Putusan Berkekuatan Hukum Tetap;

6. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Relaas Pemberitahuan Putusan Banding ini saya laksanakan melalui Bupati Ponorogo karena yang bersangkutan Tergugat (**Yohanes Jahja**) tidak diketahui keberadaannya.

Berdasarkan Pasal 390 (3) HIR, Relas Pemberitahuan Putusan Banding ini melalui Bupati Ponorogo dan saya bertemu dan berbicara dengan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tandatangannya pada relaas Pemberitahuan Putusan Banding.

Selanjutnya setelah relaas Pemberitahuan Putusan Banding ini ditandatangani saya serahkan sehelai relaas Pemberitahuan Putusan Banding ini kepada Bupati Ponorogo Cq. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Relaas Pemberitahuan Putusan Banding ini juga diunggah di website dan kanal media sosial resmi Pengadilan Negeri Ponorogo agar diketahui secara umum.

Demikian relaas Pemberitahuan Putusan Banding ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



**Yang Memberitahukan  
Jurusita Pengganti,**

**Ridha Kautsar Dian Budi Kusuma, S.H.**  
NIP.199206152015031001

Relaas Pemberitahuan Putusan Banding kepada Terbanding I semula Tergugat I tersebut diatas melalui penempelan Surat Pemberitahuan pada pintu besar tempat sidang Hakim yang berhak ;

**An. BUPATI PONOROGO  
SEKRETARIS DAERAH  
Cq. KEPALA BAGIAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**

**SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.,**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680605-199303 1 003